



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 117/Pdt.P/2024/PNStb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

HP. Panjaitan, Laki-Laki, lahir di Medan tanggal 07-05-1973, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln Sudirman No. 37 Lingk I, Kel/Desa: Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Stb yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama HP. PANJAITAN, yang menikah dengan bernama MURNI H. HASIBUAN, dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak kandung dan salah satunya bernama DEWANTO ARITONANG, yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada Pemohon;
2. Bahwa Pemohon telah ditunjuk sebagai wali dari seorang anak Laki-laki bernama DEWANTO ARITONANG, Lahir di Lawe Tua tanggal 08 Oktober 2005 yang merupakan anak Laki-laki sah dari orang tua kandung bernama FRANS ARITONANG dan OSTARIA BR PANJAITAN;
3. Bahwa DEWANTO ARITONANG sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD di Sumatera Utara sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 117/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, namun oleh karena orang tua dari DEWANTO ARITONANG, berada tinggal di luar kota, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya untuk menanda tangani surat-surat kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD;

4. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri yang berwenang;
 5. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka pemohon sebagai Wali dari anak tersebut dan juga telah di berikan kuasa untuk itu, makapemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu C.q Hakim Pengadilan Negeri Stabat agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :
1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon bernama **HP. PANJAITAN**, Laki-Laki, lahir di Medan tanggal 07-05-1973 sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama DEWANTO ARITONANG, Lahir di Lawe Tua tanggal 08 Oktober 2005 untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
 3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 120507075730003, tertanggal 07 Juni 2012, atas nama HP. Panjaitan dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1205076612750001, tertanggal 07 Juni 2012, atas nama Murni H Hasibuan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 117/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 120572106100005, tertanggal 06 September 2024, atas nama HP Panjaitan sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen (Bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Nikah Nomor 11/GKI-SU/KB/XII/2010, tertanggal 30 Desember 2010, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102/LT/23122013-0006, tanggal 23 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-4);
5. Fotocopy Ijazah SMA Negeri 1 Lawe Sigala-gala, tanggal 15 Mei 2023, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Orang Tua Ke Wali Nomor 151/SPPOKW/K-LTP/AGR/XI/2024 tertanggal 8 November 2024, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-6);
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1102022404640002, tertanggal 21 April 2015, atas nama Frans Aritonang dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1102025007710001, tertanggal 10 Mei 2012, atas nama Ostaria Br Panjaitan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Febrianti, dan Saksi Harapoluh Sinaga, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Febrianti**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah anak kakak wali Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan wali untuk laki-laki yang bernama Dewanto Aritonang untuk mendaftar TNI AD;
 - Bahwa setahu Saksi nama kedua orang tua Pemohon adalah Frans Aritonang dan Ostaria Br Panjaitan;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 117/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, laki-laki yang bernama Dewanto Aritonang saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus Permohonan ini untuk keperluan dalam pengurusan administrasi;

2. Harapoluh Sinaga, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan wali untuk laki-laki yang bernama Dewanto Aritonang untuk mendaftar TNI AD;
- Bahwa setahu Saksi nama kedua orang tua Pemohon adalah Frans Aritonang dan Ostaria Br Panjaitan;
- Bahwa setahu Saksi, laki-laki yang bernama Dewanto Aritonang saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus Permohonan ini untuk keperluan dalam pengurusan administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan di ajukan dan mohon penetapannya;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon sebagai mana tercantum didalam surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Orang Tua Ke Wali Nomor 151/SPPOKW/K-LTP/AGR/XI/2024 tertanggal 8 November 2024, menerangkan bahwa oleh karena orang tua dari Dewanto Aritonang berada diluar kota telah sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani surat-surat yang diperlukan, maka dari itu Pemohon bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya orang tua Dewanto Aritonang memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menanda tangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 117/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan Pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan dalam permohonannya, bahwa pada pokoknya dalam waktu dekat Dewanto Aritonang, akan mendaftarkan diri sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia TNI AD, di mana salah satu persyaratannya adalah melampirkan Penetapan Wali yang dikeluarkan Pengadilan Negeri karena orang tua dari Dewanto Aritonang saat ini berada diluar kota dan tidak memungkinkan untuk menandatangani surat-surat yang dipelukan selama seleksi calon TNI AD, maka Pemohon sebagai wali Dewanto Aritonang untuk mengajukan permohonan ini untuk tujuan persyaratan Dewanto Aritonang yang akan mendaftar sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka dengan segala biaya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan peraturan peraturannya lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama HP. PANJAITAN, Laki-Laki, lahir di Medan tanggal 07-05-1973 sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama DEWANTO ARITONANG, Lahir di Lawe Tua tanggal 08 Oktober 2005 untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Membebankan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Andriyansyah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 117/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 40.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,-
4. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
1. Jumlah	Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No. 117/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)